

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 TAHAP I

Bandung, Jumat (17 Mei 2024) – Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA, CFrA., menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2023 Tahap I. Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Cimahi, Ir. H. Achmad Zulkarnain, M.T, Ketua DPRD Kota Banjar Drs. H. Dadang Ramdhan Kalyubi, M.Si, dan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H. Aslim, SH., M.Si. Selain itu, acara tersebut juga dihadiri oleh Wali Kota Cimahi, Dr. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc, Pj. Wali Kota Banjar Dr. Hj. Ida Wahida Hidayati, S.E., S.H., M Si. dan Pj. Wali Kota Tasikmalaya Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E. Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat BPK didampingi oleh para Kepala Subauditorat dan Kepala Sekretariat Perwakilan. Masing-masing kepala daerah didampingi oleh Inspektur dari masing-masing Pemerintah Daerah.

Pada kesempatan ini, diserahkan tiga Laporan Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Kota Cimahi, Kota Banjar dan Kota Tasikmalaya.

Pemeriksaan BPK atas LKPD dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Kota Banjar dan Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Penekanan Suatu Hal (PSH) pada ketiga pemerintah daerah tersebut. Adapun PSH menekankan pada beberapa catatan penting yang harus menjadi perhatian utama Pemda pelaporan keuangan di tahun mendatang. Jika PSH ini tidak segera ditindaklanjuti, maka dapat berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan di tahun-tahun selanjutnya.

Sesuai Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Informasi lebih lanjut :

SUBBAGIAN HUMAS DAN TU BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Hotline 089662286939 / Email : humas.jabar@bpk.go.id